



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : hckotobaru@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR : 800.30 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

TENTANG

TIM ZERO DOSE IMUNISASI UPT PUSKESMAS KOTO BARU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
- b.bahwa untuk efektifitas dan efisien dalam penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu dilakukan perubahan jenis dan jadwal imunisasi program;
- c.bahwa pelayanan imunisasi sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui pelaksanaan Zerodose oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
- d.bahwa dalam melaksanakan Zerodose agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu disusun pembagian tim Zerodose di UPT Puskesmas Koto Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru;
- Mengingat : 1.Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 3.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2024 Tentang Jenis Dan Jadwal Imunisasi Program
- 2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023
tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM ZERO DOSE IMUNISASI UPT PUSKESMAS KOTO BARU
TAHUN 2026
- KESATU : Tim Zerodose UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim dapat melakukan kerja di luar dan dalam
gedung Kerjanya sesuai dengan kebutuhan program dan pelayanan
Puskesmas;
- KETIGA : Tim Zerodose UPT Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada
Kepala UPT Puskesmas Koto Baru;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada
Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 10 Februari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 800.30 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026
TENTANG:TIM ZERO DOSE IMUNISASI
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

Koordinator : Riska Afrianti,A.Md.Keb
Anggota : Utari Fitria Handayani,A.Md.Keb
Yelni Masrita,AMG
Sri Yusi Susilawati,S.Tr.Keb
Teta Afridwinongra,,A.Md.Keb
Novia Indah Wati,A.Md.Kep
Gustina Siskaelja,A.Md.Keb

URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah di setuju.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 10 Februari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

